



P U T U S A N

Nomor : 193/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara lisan tertanggal 12 April 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register



Nomor: 193/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 12 April 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 07 April 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Sumberbaru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2010, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan Pemohon apabila diajak untuk tinggal bersama di rumah Pemohon, Termohon selalu menolak Pemohon bahkan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 16 Put. No. 193 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Maret 2011 disebabkan Termohon selalu menolak Pemohon ketika di ajak untuk tinggal bersama di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan marah-marah kepada Pemohon dan berkata kasar;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 2 minggu lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada hari persidangan yang ditentukan telah datang sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah memerintahkan agar kedua belah pihak berperkara melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 193/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 10 Mei 2011 dengan Hakim Mediator **Ade Firman Fathony S.H.I, M.S.I.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Mei 2011 mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 Mei 2011 akan tetapi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi juga tidak berhasil. Maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 April 2004 dan setelah menikah tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 16 Put. No. 193 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

rumah Termohon, tetapi mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak Januari 2010 telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sering marah-marah dan minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa benar keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Maret 2011, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:- - - - -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:- - - - -

I. BUKTI

SURAT:



a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 15 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;- -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru ; , Nomor xxxxxxxx, Tanggal 07 April 2004 fotokopi alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -----

II. SAKSI-

SAKSI:- -----

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 16 Put. No. 193 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Sumberbaru Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Januari 2010 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 5 (lima) kali Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2011 sampai sekarang selama 2 bulan, selama itu mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BAHWA Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa Sumberbaru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, sedang Termohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 16 Put. No. 193 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan



Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon serta pengakuan Termohon di muka persidangan, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal di RT. 14, RW 04, Desa Sumberbaru, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, maka berdasarkan pasal 67 (a) UU No. 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. ter nyata antara Pemohon dan Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 April 2004. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 16 Put. No. 193 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon, dari jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya telah berjalan dengan baik (ba'da dukhul), akan tetapi sejak Januari 2010 mulai tidak harmonis; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon. Akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Maret 2011 dimana Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang ini selama 2 bulan;- -----

- Bahwa selama ada perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan perpisahan tersebut keluarga masing-masing telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara ini Pengadilan baik melalui forum mediasi maupun di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi sisa-sisa belaka;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 UUNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* telah tidak tercapai;- -----

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam seorang suami dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya apabila ia telah berketetapan hati karena merasa tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga bersama istrinya dengan baik. Sebagaimana dalam Al- Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 227:- -----

وان عزموا للطلاق فان للام سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Oleh karenanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 16 Put. No. 193 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

dikabulkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i ; - - - - -

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya- biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal- Pasal dari



perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon; - - - - -

- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; - - - - -

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon; - - - - -

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 16 Put. No. 193 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1432 Hijriah,
oleh kami **Harun, JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Tarmuji, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I. **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

TARMUJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 750.000,- |



4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	841.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)